

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KPT KPU KABUPATEN TAKALAR NOMOR 113/HK.03.1-Kpt/7305/KPU-KAB/VIII/2019, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR NOMOR 113/HK.03.1-Kpt/7305/KPU-KAB/VIII/2019, TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10-10-27 /PHPL ,DPR-DPRD /XVLI/2019 tanggal 8 Agustus 2019, yang amarnya menyatakan Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (21) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum Kabupaten Takalar telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 112/HK.03.1-Kpt/7305/KPU-KAB/VIII/2019 tentang Penetapan perolehan Kursi partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan penetapan Calon Terpilih dalam pemilihan Umum;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 959);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 109/HK.03.1-Kpt/7305/KPU-KAB/VII/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2019;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 112/HK.03.1-Kpt/7305/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi partai politjk peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2019

Catatan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 13 Agustus 2019
Lampiran 6 halaman